



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Psr

Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **26 November 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KOTA PASURUAN, perseroan terbatas beralamat kantor di Jalan Panglima Sudirman No.58 Kota Pasuruan yang diwakili oleh Iswinarti Margiana, S.E., selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, bertempat tinggal di Jalan Kapi Sraba VII 10 H/26-27 006-016 Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, SH. beralamat di Jalan Cemara 8/19 Rt.003 Rw.008 Bugullor, Panggungrejo, Kota Pasuruan, karyawan PT. BPR Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 426.1/SKK/423.500.02/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan Register Nomor 195/PH.SK/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

Melawan :

1.LULUK WIDAYATI, NIK:3575035208720001, perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Kepel Rt.001 Rw.001 Kepel, Bugulkidul, Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I**;

2.KIFLI ANDRIAN, NIK:357503201086003, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kepel Rt.001 Rw.001 Kepel, Bugulkidul, Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**;

Telah menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 15 November 2022 yang isinya antara lain sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.



Pasal 2

Bahwa, disepakati Para Tergugat akan melakukan pelunasan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan dengan cara :

- 1) Pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan tanggal 15 Nopember 2022;
- 2) Pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan tanggal 25 Nopember 2022;
- 3) Sisa pembayaran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan maksimal sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2023;

Pasal 3

Bahwa, disepakati apabila Para Tergugat tidak sesuai komitmen yang dibuat, maka bersedia untuk Agunan diambil alih oleh PT. BPR Kota Pasuruan.

Pasal 4

Bahwa, kedua belah pihak mohon kepada Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KOTA PASURUAN selaku Penggugat maupun LULUK WIDAYATI selaku Tergugat I dan KIFLI ANDRIAN selaku Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,00;
 2. Biaya proses (ATK)Rp. 75.000,00;
 3. Panggilan.....Rp.200.000,00;
 4. PNPB Panggilan.....Rp. 40.000,00;
 5. Meterai.....Rp. 10.000,00;
 6. Redaksi.....Rp. 10.000,00;
- JumlahRp.365.000,00; (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);